

PENCABUTAN PERGUB

2026

PERGUB SUMUT NO. 6, BD 2026/ NO.6, 3 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KOPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - bahwa susunan jabatan majerial dalam standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta dinamika kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undang.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UUD NO. 23 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan UU No. 6 Tahun 2023; UUD No. 8 Tahun 2023; UUD No. 20 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2022; Pergub No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 36 2025.
 - Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Februari 2026 ditetapkan tanggal 28 Januari 2026
- Lampiran : -